



Consumer Protection of Personal Data in the Era of the Industrial Revolution

Wida Ramona Haryadi

Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Lambung Mangkurat

Corresponding Author: Wida Ramona Haryadi widaramonaharyadi@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords : Cusumer Protection, Personal Data, Industrial Revolution

Received : 05 January

Revised : 25 January

Accepted: 28 February

©2024 Haryadi: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

The thesis entitled Consumer Protection of Personal Data in the Era of the Industrial Revolution written to analyze how Consumer protection of Personal Data listed on the Privacy Policy of a social media. The type of research that the author uses in normative legal research, namely legal research that places law as a building system of norms. The system of norms in question are in regarding the principles, norm, rules of laws and regulations, court decisions, agreement and doctrines (teachings). The research results obtained are, **First**, to be protected and feel secure in the protection of personal data in the privacy policy contained in the SNS not to be disseminated without the permission of the owner of the personal data. to avoid selling consumer information to third parties, which has the potential for cybercrime such as: scams, phishing, password leaks, hacked and profiling. **Second**, The intervention that can be carried out by the State is to make laws and regulations to protect a person's personal data from a privacy policy that is not in accordance with existing norms.

Perlindungan Konsumen Atas Data Pribadi dalam Era Revolusi Industri

Wida Ramona Haryadi

Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Lambung Mangkurat

Corresponding Author: Wida Ramona Haryadi widaramonaharyadi@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Data Pribadi

Received : 05 Januari

Revised : 25 Januari

Accepted: 28 Februari

©2024 Haryadi: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Penelitian yang berjudul Perlindungan Konsumen Atas Data Pribadi Dalam Era Revolusi Industri ini ditulis untuk menganalisis bagaimana Perlindungan konsumen atas Data Pribadi yang tertera pada Kebijakan Privasi sebuah media sosial. Ada pun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksudkan adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Hasil penelitian yang diperoleh adalah **pertama**, untuk dilindungi dan merasa aman dalam perlindungan data pribadi dalam kebijakan privasi yang ada dalam SNS untuk tidak di sebar luaskan tanpa seizin dari pemilik data pribadi tersebut. untuk menghindari penjual informasi konsumennya kepada pihak ke tiga, yang mana berpotensi untuk terjadinya *cybercrime* seperti: *scam*, *phising*, Bocornya *Password*, *Hacked* dan *Profiling*. **Kedua**, Intervensi yang dapat dilakukan oleh Negara adalah untuk membuat peraturan perundang-undangan untuk melindungi data pribadi seseorang dari kebijakan privasi yang tidak sesuai dengan norma yang ada.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada Era Revolusi Industri 4.0 sekarang, banyak aktifitas yang dapat digunakan atau dilakukan dengan menggunakan internet. Dari jual-beli online sampai dengan alat komunikasi jarak jauh yang semakin canggih, mudahnya untuk mendapatkan suatu informasi tertentu tanpa harus pergi dari rumah dan dapat dilakukan dimana pun dan kapan pun melalu jaringan internet. Dari semua keuntungan yang ada dalam Revolusi Industri 4.0 tentu saja dibutuhkan *Cybersercurity*, atau keamanan dunia maya, untuk menjaga data pribadi pengguna dari ancaman-ancaman seperti *Hacker*, *Malware*, dan *social engineering*. Selain itu *Cybersercurity* juga sangat dibutuhkan untuk menjaga kepercayaan pengguna atau konsumen suatu jasa ataupun hanya sebatas *Social Networking Service*, atau yang lebih dikenal dengan sebutan SNS, seperti *FACEBOOK*, *TWITTER*, *LINE*, *WHATSAPP*.

Akan tetapi ada beberapa dari SNS tersebut yang melakukan pelanggaran atau tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada dan biasanya hal ini terletak pada kebijakan Privasi atau *privacy policy*. Sebagai contoh adalah kebijakan baru aplikasi chat yang dikenal dengan *Whatsapp* baru-baru ini memperbaharui peraturan tentang kebijakan privasinya yang mana bersifat memaksa para user-nya untuk setuju dengan pembaharuan tersebut users yang tidak menyetujui pembaruan aturan kebijakan privasi baru *Whatsapp* tak lagi bisa menggunakan layanan itu mulai 8 Februari 2021.

Users yang tak bisa mengakses kemudian bisa memilih untuk menghapus akun. Namun sekalipun akun dihapus, *Whatsapp* tetap akan menyimpan sejumlah data pengguna. kebijakan-kebijakan yang mungkin mengundang warga mempertanyakan kebijakan baru tersebut antara lain.

Informasi yang dikumpulkan secara Otomatis dari pihak *Whatsapp* sendiri, Informasi Penggunaan dan Log mengumpulkan informasi mengenai aktivitas *Users*, seperti informasi terkait layanan, diagnosis, dan kinerja. Mencakup informasi mengenai aktivitas *User* (termasuk cara *Users* menggunakan Layanan *Whatsapp*, setelah Layanan *Users*, cara *Users* berinteraksi dengan orang lain menggunakan Layanan *Whatsapp* termasuk ketika *Users* berinteraksi dengan bisnis, serta waktu, frekuensi, dan durasi aktivitas dan interaksi *User*, *file log*, dan diagnosis, *crash*, situs web, serta log dan laporan kinerja. Informasi tersebut juga mencakup informasi mengenai kapan menggunakan Layanan *Whatsapp*, fitur-fitur yang digunakan seperti perpesanan, panggilan, Status, grup (termasuk nama grup, foto grup, deskripsi grup), pembayaran atau fitur bisnis; foto profil; keterangan "info.

Informasi Perangkat dan koneksi, yang mana pihak *Whatsapp* bisa mengumpulkan informasi spesifik mengenai perangkat dan koneksi users, informasi tersebut mencakup informasi seperti model perangkat keras, informasi koneksi (termasuk nomor telepon, operator saluler atau ISP), bahasa dan zona waktu, alamat IP, informasi operasi perangkat, dan pengidentifikasi users.

Informasi Lokasi, *Whatsapp* juga dapat mengumpulkan dan menggunakan informasi lokasi yang akurat dari perangkat dengan izin.

Whatsapp bisa mengetahui lokasi users bahkan jika users tidak menggunakan fitur terkait lokasi, atau GPS karena *Whatsapp* dapat menggunakan IP dan informasi lain untuk melacak usersnya seperti kode area nomor telepon.

Cookie, *Cookie* biasaya digunakan untuk melacak aktifitas users dalam melakukan kegiatan dalam Internet, selain memungkinkan users untuk dalam hal Login atau memudahkan pengguna dalam hal tertentu, preferensi bahasa yang digunakan Users.

Secara selintas pembaharuan tersebut mungkin tidak ada masalah didalamnya, akan tetapi banyak warga online atau yang bisa disebut dengan Netizen khawatir, karena *Whatsapp* sekarang adalah bagian dari *Facebook*, dan *Facebook* pernah mengalami kobocoran data penggunanya. Walaupun chat pribadi dalam *Whatsapp* mempunyai program *End to End Encryption* atau enkripsi ujung ke ujung. Akan tetapi enkripsi yang ada pada *Whatsapp* tidak sepenuhnya enkripsi ujung ke ujung. Yang mana jika diartikan, bahkan jika menghiraukan sugesti bahwa *Facebook* mungkin menghindari enkripsi ujung ke ujung *Whatsapp* dengan '*wiretapping*.' Anda tidak bisa mengandalkan enkripsi ujung ke ujung pesan untuk mencegah isinya di dikompromikan. Hal ini karena paling tidak ada 2 tempat dimana tempat isi pesan Anda ada tidak terenkripsi:

- a. Cadangan dalam *Whatsapp* tidak terenkripsi, jika begitu, anda atau orang lain yang sedang menjalankan pembicaraan dengan Anda membuat cadangan *whatsappnya* maka isinya akan tidak terenkripsi.
- b. *Chat* yang di export tidak terenkripsi, siapa pun di grup apapun Anda berada, bisa mengexport seluruh chat grup sebagai text file biasa dan membagikannya kemanapun atau mengirim/menyimpan-nya dimanapun tidak terenkripsi.

Saat ini Pihak dari *Whatsapp* sendiri belum mengizinkan banner pihak ketiga untuk memasukan *Ad* atau iklan dalam *Whatsapp* itu sendiri akan tetapi tidak menutup kemungkinan Pihak *Whatsapp* akan memberi izin karena dalah Pihak *Whatsapp* sendiri mengatakan, "bila hal itu terjadi kami akan memberi update baru tentang *Privacy* tersebut".

Dalam kebijakan privasi tersebut ada beberapa hal yang mungkin bisa membuat penggunanya merasa terancam dan memutuskan untuk tidak menggunakan *Whatsapp* lagi, dilihat dari kebijakan privasi tersebut sedikit banyaknya melanggar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Pasal 59 Ayat 2 butir a. Yang mana berbunyi.

" data pribadi harus diperoleh secara jujur dan sah dari pemilik data pribadi yang bersangkutan disertai dengan adanya pilihan dan jaminan adanya upaya pengamanan dan pencegahan kerugian pemilik data tersebut;"

Menurut pasal diatas data tersebut harus diperoleh secara jujur dan sah dari pemiliknya, akan tetapi dari kebijakan Privasi *Whatsapp* di atas pemerolehan data pribadi tersebut dilakukan dengan paksaan dan ancaman untuk menyetujui pembaharuan kebijakan privasi tersebut.

Menurut Henny dalam *Focus Group Discussion* Politik Hukum Terhadap Perlindungan Data Pribadi. Mengatakan ancaman terhadap data pribadi konsumen itu terdiri dari, sebagai berikut:

- a. Pemrosesan data konsumen yang berlebihan, yaitu pengumpulan data tanpa persetujuan pemilik data, ada persetujuan tapi “terpaksa”
Data pribadi yang dikumpulkan “berlebihan” yang mana tidak sesuai dengan tujuan, pelaku usaha menawarkan layanan gratis namun memontasi data customer yang dikumpulkan tanpa persetujuan (membagikan atau menjual data pribadi)
- b. Tidak adanya kebijakan perlindungan privasi (*privacy Policy*), ada tapi sudah di bakukan dan ada yang tidak jelas (informasi yang asimetris)
- c. *Cyber Crime*, kebocoran data, peretasan

Berdasarkan dari penjelasan Henny tersebut bisa dilihat banyaknya kebijakan-kebijakan privasi SNS bertentangan dengan peraturan yang ada dan masih mengeksploitasi *Users*, penggunaanya dan atau konsumennya serta membuat Kebijakan Privasi yang tidak jelas dan atau sama sekali tidak dijelaskan dalam Kebijakan Privasi.

Kebijakan Privasi yang jelas dan tidak melanggar hukum sangatlah penting, karena tujuan dari kebijakan Privasi adalah untuk membantu *users* untuk memahami informasi apa saja yang dikumpulkan dan untuk apa informasi tersebut dilakukan serta untuk memperbarui, mengelola, mengeksport, dan menghapus informasi. Hukum yang dapat melindungi Kebijakan Privasi juga sangat lah diperlukan untuk menghindari terjadinya Kekosongan Hukum atau Kekaburan Hukum yang ada.

Berdasarkan permasalahan diatas, oleh karena itu penulis ingin menulis tentang “PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS DATA PRIBADI DALAM ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 DALAM *SOCIAL NETWORKING SERVICE*.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada bagian latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah yaitu:

1. Apa dampak dari perubahan Kebijakan Privasi dalam *Social Networking Service* yang bersifat memaksa dan berlebihan dari sisi perlindungan konsumen?
2. Apa bentuk Intervensi yang dapat dilakukan oleh Negara untuk mencegah terjadinya pelanggaran dalam kebijakan privasi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Untuk menganalisa dampak apa saja yang dapat terjadi dari perubahan Kebijakan Privasi dalam *Social Networking Service* yang bersifat memaksa dan berlebihan.

2. Untuk menganalisa bentuk-bentuk intervensi yang dapat dilakukan oleh Negara untuk mencegah terjadinya pelanggaran dalam kebijakan privasi.

Adapun kegunaan dalam penulisan ini diharapkan:

1. Bagi masyarakat luas untuk menambah pengetahuan, agar lebih mengetahui tentang dampak yang terjadi dari perubahan Kebijakan Privasi dalam *Social Networking Service* yang bersifat memaksa dan berlebihan serta mengetahui intervensi apa saja yang dapat dilakukan oleh Negara untuk melindungi dan mencegah terjadinya pelanggaran dalam kebijakan privasi.
2. Bagi praktisi hukum sebagai bahan pengetahuan tambahan bagi mahasiswa/i khususnya mahasiswa/i Program Magister Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat agar mahasiswa/i dapat memperluas pengetahuan dan wawasan penulisan di bidang hukum serta pemahaman hukum dalam teori dan praktek di lapangan.

TINJAUAN PUSTAKA

Dampak dari Perubahan Kebijakan Privasi dalam *Social Networking Service* yang Bersifat Memaksa dan Berlebihan dari Sisi Perlindungan Konsumen

A. Pengertian Perlindungan hukum dalam Undang-Undang

Tujuan perlindungan hukum bagi konsumen sama dengan menjamin hak-hak konsumen agar tidak dilanggar oleh pelaku usaha. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur hak-hak apa pun yang dimiliki oleh konsumen.

B. Perlindungan dan Hak-hak Konsumen

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, "hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa" adalah hak konsumen yang paling penting. Ini berarti bahwa setiap pembeli berhak untuk mendapatkan barang dan jasa dalam kondisi yang aman, nyaman, dan tidak membahayakan keselamatan jiwa mereka saat dikonsumsi.

Konsumen juga berhak untuk memilih dan menerima barang dan jasa sesuai dengan nilai tukar, kondisi, dan jaminan yang dijanjikan. Artinya, konsumen berhak menerima barang dan jasa dengan kualitas dan harga yang sesuai dengan yang telah disepakati atau diperjanjikan antara bisnis dan konsumen, sehingga konsumen tidak merasa rugi karena produk yang mereka terima tidak sesuai dengan perjanjian.

Konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang kondisi dan jaminan barang atau jasa. Tujuan dari memberikan informasi ini adalah agar perusahaan tetap terbuka dan transparan tentang kondisi produk dan jaminan yang diberikan kepada konsumen, sehingga konsumen tidak merasa dirugikan karena informasi yang mereka dapatkan tidak sesuai dengan kondisi produk atau barang yang ditawarkan.

Ketika konsumen memiliki hak untuk didengarkan pendapat dan keluhan mereka tentang barang atau jasa yang digunakan, perusahaan harus bersedia mendengarkan keluhan atau komplain mereka jika barang dan jasa yang ditawarkan dan didistribusikan tidak sesuai dengan janji mereka.

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan dalam permasalahan Kebijakan Privasi yang tidak baik dapat melanggar hak dasar konsumen yang mana disini adalah seorang *user* atau pengguna. Kebijakan Privasi yang menggunakan kalimat yang susah dimengerti atau berbelit-belit membuat informasi yang di dapat pengguna menjadi tidak jelas dan menyebabkan kesalah pahaman, transparansi dalam penulisan Kebijakan Privasi juga sangatlah penting untuk membuat pengguna mengetahui apa saja perlindungan yang akan dia dapatkan atau mengetahui informasi tentang pengguna apa aja yang akan di pegang oleh perusahaan.

Pengguna dapat menilai apakah suatu aplikasi atau *webside* dari SNS tertentu aman untuknya atau tidak dan dapat memutuskan untuk tetap memakai SNS tersebut atau tidak sama sekali. Akan tetapi seiring berjalannya zaman Kebijakan Privasi tersebut pasti akan mendapatkan pemberharuan, dan sebagian besar dari pemberharuan tersebut bersifat memekasa seperti halnya yang di lakukan oleh Whatsapp beberapa waktu yang lalu.

dampak dari perubahan Kebijakan Privasi dalam *Social Networking Service* yang bersifat memaksa, yang mana jika pengguna tidak setuju salam kebijakan privasi tersebut akan mendapatkan ancaman untuk tidak bisa menggunakan dan atau mendapatkan layanan dari sebuah aplikasi SNS ataupun webside tersebut dan kelebihan dari sisi perlindungan konsumen dapat berdampak negatif yang mana memungkinkan bertentangan dengan apa yang pengguna inginkan ataupun melanggar privasi dari pengguna secara menyeluruh atau sebagian.

C. Pengertian Privasi

Sedangkan untuk privasi adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan untuk melindungi data pribadi perorangan dan atau suatu badan hukum, Secara konteks hukum, privasi adalah hak untuk "*right to be let alone*" menurut Warren & Brandeis, 1890.

Konsep privasi terkait erat dengan konsep ruang dan teritorialitas individu. Ruang personal adalah tempat di mana seseorang selalu berada, dan di mana seseorang akan merasa terganggu jika orang lain mengganggunya. Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan akan privasi adalah dengan menjaga jarak yang tepat saat berinteraksi dengan orang lain.

D. Perlindungan dan Kebijakan atas Data Pribadi

Hak asasi manusia berkaitan dengan perlindungan data dan informasi seseorang. Keprihatinan akan pelanggaran privasi yang dialami oleh individu atau badan hukum menyebabkan munculnya masalah perlindungan terhadap privasi atau hak privasi. Setiap warga negara harus dihormati dan memiliki hak untuk melindungi privasinya. Termasuk gagasan keamanan informasi (*privacy*), yang berarti bahwa informasi harus aman, artinya hanya pihak-pihak yang

berkepentingan saja yang dapat mengaksesnya sesuai dengan jenis dan tujuan informasi tersebut.

Ketika komunikasi multimedia berkembang dan berkembang, komunikasi lintas batas menjadi lebih luas dan cepat. Dengan perkembangan ini, forum internasional telah mulai memahami fenomena komunikasi multimedia sebagai bagian dari teknologi informasi. Dalam hal ini, untuk mencapai tujuan tanpa melanggar prinsip yang berlaku dalam hukum internasional, diperlukan kolaborasi. Negara-negara ini pada dasarnya adalah embrio masyarakat internasional dalam bidang komunikasi.

E. Cybercrime atas Privasi

Kebijakan pribadi pada umumnya memuat hal-hal pribadi yang berhubungan dengan *User* atau pengguna seperti Informasi kontak, seperti nama, nomor telepon, nomor telepon, username, dan informasi dasar pengguna ataupun informasi keuangan pengguna, adapun Informasi seperti *IP address* yaitu, sebaris angka yang dimiliki setiap komputer, ponsel, atau perangkat lainnya yang terhubung melalui internet dan setiap pengguna memiliki *IP address* unik yang berbeda-beda. *Cookies*, bahkan sampai riwayat pembelian ataupun pencarian yang pengguna lakukan dalam suatu perangkat. Sudah menjadi suatu pengetahuan umum dimana suatu aplikasi yang di *Install* pada suatu perangkat dapat mengakses aktifitas yang dilakukan dalam perangkat tersebut.

Hal tersebut sangatlah berbahaya jika perusahaan pemilik suatu perangkat lunak atau aplikasi tersebut tidak membuat kebijakan privasi yang baik, dengan menggunakan bahasa yang tidak berbelit-belit dan mudah dimengerti. Selain itu perusahaan juga harus mencantumkan dengan jelas hal yang berhubungan dengan pembagian atau penjualan data kepada pihak ketiga.

Contoh sederhana yang mungkin data pribadi bocor kepada pihak ketiga adalah saat user dengan mencari suatu informasi atau menanyakan informasi dalam suatu *chat* dan tidak lama setelah itu pada *Instagram* ataupun *Facebook user* tertera iklan yang berhubungan dengan hal yang di tanyakan. Hal itu bisa terjadi karena ada nya *Cookie* data yang mana merupakan data berisi rekam jejak aktivitas online pengguna. Hal itu mungkin sepele tapi tidak jarang membuat pengguna merasa tidak nyaman, ataupun contoh lain tiba-tiba saja pengguna mendapatkan *Chat Spam* pada aplikasi *WhatsApp* yang mana pengguna tidak pernah berafiliasi dengan perusahaan tersebut .

Hal tersebut memang tergolong hal kecil akan tetap ada ancaman-ancaman lain yang dapat terjadi jika Kebijakan Privasi yang tidak benar dan membocorkan data kepada pihak ketiga.

Bocornya *Password* atau kata sandi pengguna, tidak jarang dalam satu perangkat memiliki berbagai macam perangkat lunak atau aplikasi yang mana tidak hanya untuk sosial media juga untuk keperluan keuangan seperti banking, kebocoran *password* adalah sebuah langkah awal dari adanya kebocoran data base yang lebih besar lagi.

Profiling untuk target politik atau iklan di media sosial, Data-data personal yang diambil bisa dipakai untuk rekayasa sosial hingga *profiling* yang mana tidak jauh berbeda dari Peretasan, atau yang biasa disebut sebagai Hacker.

Pada tahun ini begitu banyak kasus peretasan yang terjadi di Indonesia, seperti kebocoran data Bank Indonesia pada bulan Januari yang lalu, kebocoran data pasien rumah sakit, data Pelamar Kerja di PT Pertamina Training and Consulting (PTC) juga pada Januari tahun ini, dan data 21.000 Perusahaan Indonesia pada Agustus.

Dikutip dari buku Majid Yar dalam buku *Cybercrime and Society* Macam-macam kejahatan yang dapat dilakukan oleh Hackers termasuk sebagai berikut:

- a. Pencurian sumber daya komputer: hacker dapat menggunakan hasil dari sistem yang di perantas untuk keperluan pribadi, seperti penyimpanan material yang tidak di inginkan atau ilegal.
- b. Perncuri hak milik atau informasi rahasia: hacker bisa mengeksploitasi akses tidak sah untuk mencuri atau menyalin informasi tentang karyawan dan konsumen sebuah organisasi, mengambil detail kartu kredit untuk kemudian dipakai untuk penipuan.
- c. Sabotasi sistem, perubahan dan penghancuran: hacker bisa mengeksploitasi akses untuk menyebabkan kerusakan parah pada sistem operator.
- d. Perusakan webside dan 'spoofing': hacker seperti itu menyerang langsung target webside internet sendiri, dan bisa membuat perubahan, misalnya 'kerusakan', webside yang di hack and isinya di ubah.
- e. Serangan kegagalan layanan: kegagalan layanan pada dasarnya menuju pada layanan yang ada dalam sistemnya.)
- f. Mendistribusi perangkat lunak berbahaya: perangkat lunak berbahaya (malware) menuju pada program dan kode komputer, biasanya di distribusi melalui internet dan email, yang akan menular ke komputer, menyebabkan berbagai macam gangguan ke operatonya atau merusak data.)

Berdasarkan keterangan diatas bisa disimpulkan bahwa *Privacy Policy* atau Kebijakan Privasi itu sangatlah penting, karena situ lah pengguna dapat mempercayakan data pribadi mereka saat menggunakan aplikasi media sosial yang perusahaan tawarkan, akan tetapi kepercayaan pengguna akan hilang jika Kebijakan Privasi tersebut di perbaharui dan menimbulkan ke rugian untuk pengguna secara langsung atau pun tidak langsung.

Jika tidak ada peraturan yang secara khusus menjelaskan Kebijakan Privasi dalam suatu SNS ataupun webside ditakutkan perusahaan tersebut dapat menggunakan data users untuk kepentingan mereka ataupun dapat menjualnya kepada pihak ketiga yang tentu akan menyebabkan berbagai masalah lain untuk users seperti yang di sebutkan di atas permasalahan tersebut bisa berupa *scam* dan *phising*, bocornya *password*, *Profiling* dan *Hacked*.

Kebijakan Privasi yang mencamtumkan dapat dan atau akan menyerahkan data pengguna kepada pihak ketiga harus di awasi karena selain dapat melanggar

privasi pengguna juga akan menimbulkan kerugian untuk pengguna secara langsung ataupun tidak langsung. Di sarankan untuk pengguna untuk membaca Kebijakan Privasi suatu aplikasi atau perangkat lunak sebelum memutuskan untuk mendaftar atau membuka akun di aplikasi tersebut.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif.
2. Jenis penelitian yang akan digunakan adalah jenis penelitian yang berorientasi pada perubahan atau perubahan. Penelitian ini secara menyeluruh mengevaluasi pelaksanaan peraturan yang berlaku dan menyarankan perubahan terhadap undang-undang mana pun yang diperlukan yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi.
3. Sifat Penelitian
Ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep, dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan prosedur, peraturan, dan aturan untuk melakukan tindakan hukum. Penelitian ini bersifat preskriptif yang bertujuan menjelaskan dan menganalisa lebih lanjut mengenai konsep perlindungan hukum terhadap konsumen dalam hal perlindungan data pribadi.
4. Pendekatan Penelitian
Penelitian hukum memiliki banyak metode yang memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek masalah yang sedang diselidiki.
5. Jenis bahan Hukum
 - a. Bahan Hukum Primer berupa peraturan perundang-undangan
 - b. Bahan Hukum Sekunder: Bahan-bahan ini menjelaskan bahan hukum primer. Bahan-bahan ini dapat berupa kumpulan buku hukum, karya ilmiah sarjana, dan penelitian yang berkaitan dengan masalah penelitian.
 - c. Bahan Hukum Tersier: Bahan hukum primer dan sekunder, seperti majalah, artikel, ensiklopedia, kamus hukum, dan lain-lain, memberikan arahan dan penjelasan.
6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Penelitian ini mengumpulkan data melalui studi kepustakaan, yang mencakup berbagai aktivitas seperti membaca, menelaah, dan mengutip dari berbagai buku dan literatur serta mempelajari ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan subjek penelitian.
7. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum
Setelah semua bahan hukum primer dan sekunder dikumpulkan, bahan hukum kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif dengan membaginya sesuai dengan bagian masalah dan menyusunnya sedemikian rupa sehingga menjawab masalah hukum yang dirumuskan (*statue approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bentuk Intervensi yang dapat Dilakukan oleh Negara untuk Mencegah Terjadinya Pelanggaran dalam Kebijakan Privasi

A. Peran Hukum

Manusia dengan segala sifat, psikologisnya (misalnya: *introvert, ekstrovert, ambivert*) pasti hidup bermasyarakat, saling berinteraksi baik secara langsung ataupun tidak langsung melalui media komunikasi dan internet. Oleh karenanya, hukum, masyarakat dan teknologi saling memiliki keterkaitan satu sama lain, selain mempengaruhi satu sama lain demi mendapatkan keadilan yang bermartabat (*nguwongke uwong* - bahasa jawa, memanusia manusia bahasa - Indonesia).

Interdependensi dan interaksi antara teknologi dan manusia adalah hal yang lumrah, biasa sehingga untuk mencegah terjadinya kerugian baik materiil atau imateriil dalam penggunaan teknologi maka diperlukan hukum sebagaimana sarana pengendalian, sarana menciptakan ketertiban umum, sarana mewujudkan keadilan bermartabat.

Karena manusia dan badan hukum tidak dapat berfungsi sendiri tanpa peranan manusia atau badan hukum lainnya, hukum memungkinkan semua kepentingan individu yang telah menjadi subjek hukum untuk berkolaborasi untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Hukum menjelma dalam pergaulan hidup yang disebut masyarakat yang terantur, namun hukum bukan masyarakat.

Hukum merupakan peraturan (baik tertulis ataupun tidak tertulis) yang mengatur hubungan hidup antar manusia berubah wujudnya tanpa kehilangan esensinya menjadi pergaulan hidup. Hukum tidak hanya terkait dengan undang-undang secara langsung, tetapi juga hadir dalam kehidupan sehari-hari setiap orang, kadang-kadang tanpa disadari. peraturan tersebut sebagian usianya sudah berabad-abad telah menjadi bagian dan kesadaran banyak bangsa beradab dan dilakukan setiap orang sebagai sesuatu yang demikian adanya. Sebagian lagi muncul kemudian dan menjadi peraturan-peraturan yang baru karena munculnya berbagai hubungan-hubungan yang baru yang juga berisikan peraturan-peraturan baru.

Pada dasarnya Indonesia adalah negara hukum, hukum positif atau *Ius Constitutum* Indonesia adalah hukum positif di sini mencakup aturan perundangan yang berlaku umum (*regelling*), ataupun keputusan yang berlaku khusus (*beschikking*), yang pelaksanaannya dikawal oleh aparaturnegara dan dunia peradilan.

Hukum positif ini mengatur tingkah laku manusia, bukan benda mati. Ini adalah makhluk hidup yang memiliki pikiran dan kemampuan untuk membedakan yang baik dan buruk, sehingga memiliki konsekuensi terhadap metodologi keilmuan dan kausalitasnya.

Dengan demikian apabila dikaitkan dengan etika tentang hal baik dan buruk, maka hukum positif tersebut juga berkaitan dengan apa yang disebut dengan moral. Hukum positif Indonesia merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah berdasarkan pada keadilan yang mengatur hubungan antara

manusia dengan masyarakat maupun sebaliknya hubungan masyarakat dengan manusia di dalam anggota masyarakat itu sendiri.

Dengan kata lain yang dimaksudkan dengan hukum positif itu adalah sebuah sistem atau tatanan hukum dan asas-asas atau kaidah-kaidah berdasarkan pada keadilan yang di dalamnya mengatur tentang kehidupan manusia di dalam pergaulan atau kehidupan masyarakat sehari-hari. Selanjutnya apabila di tinjau dari pengertian hukum positif Indonesia di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hukum yang berlaku di Indonesia saat ini hampir dapat dipastikan jika tidak ada yang secara keseluruhan, karena Negara kita Indonesia memiliki sebuah sistem hukum yang hanya bisa diterapkan di Indonesia dan tidak di terapkan di negara lain.

B. Metode Perlindungan Data Pribadi

Dua cara untuk melindungi data pribadi adalah dengan menjaga data pribadi secara fisik dan membuat peraturan yang menjamin privasi saat menggunakannya.

Pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 secara garis besar perlindungan data pribadi termasuk juga sebagai salah satu hak asasi manusia mengingat bahwasannya "Negara Indonesia adalah negara hukum" berdasarkan pasal 28D ayat (1) yang berbunyi:

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".

Dan pada pasal 28G ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."

Ada dua pertimbangan yang membentuk UU HAM: pertama, hak asasi manusia adalah hak dasar yang diberikan Tuhan kepada manusia sejak lahir, yang harus dilindungi, dihormati, dan dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Kedua, manusia memiliki kewajiban dasar tidak hanya terhadap satu sama lain, tetapi juga terhadap masyarakat secara keseluruhan.

Menurut Pasal 1 Angka 1 UU Hak Asasi Manusia, "seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia" adalah definisi hak asasi manusia (HAM).

Berdasarkan Pasal 2 UU HAM, "Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kemakmuran umum," negara

harus bertanggung jawab untuk melindungi data pribadi karena merupakan hak privasi.

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa Undang-Undang yang mengatur tentang perlindungan Konsumen, seperti yang tertera pada Pasal 27 pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang berbunyi:

- 1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- 2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Yang mana selanjutnya di atur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

C. Peran Pemerintah

Peran pemerintah dalam perlindungan data Pribadi apalagi dalam kebijakan privasi (*privacy policy*) pada dunia maya yang terus berkembang ini. untuk mencegah terjadi kekosongan hukum tentu perlulah Undang-undang yang mampu semua perkembangan yang ada, akan tetapi dalam perancangan Undang-Undang perlindungan data pribadi peran Pemerintah dalam melindungi data pribadi masih sangatlah minim, tertara pada bab 12 pasal 58 Rancangan Undang-Undang Tentang Perlindungan Data Pribadi berbunyi sebagai berikut:

- 1) Pemerintah berperan dalam mewujudkan penyelenggaraan perlindungan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
- 2) Penyelenggaraan perlindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri.
- 3) Ketentuan mengenai penyelenggaraan perlindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Peran pemerintah tidak hanya untuk melindungi data Pribadi rakyat Indonesia, akan tetap juga untuk memastikan tidak ada kerugian dari semua kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Peraturan yang dibuat oleh KOMINFO dalam kebijakan PSE beberapa waktu yang lalu bisa di jadikan contoh peraturan yang dibuat sangatlah merugikan warga negara di mana banyak jasa yang di tawarkan dari perusahaan luar di blockir begitu saja. Seperti *Paypal* dan *Blender* merupakan jasa yang sangat penting untuk masyarakat luas terutama untuk freelancer yang berkerja untuk perusahaan luar negeri. Kurangnya komunikasi dan pemahaman dari pihak KOMINFO mengakibatkan kerugian yang lumayan besar biarpun pemblokiran terjadi beberapa hari. Ketidak seimbangannya prioritas antara perusahaan asing yang mencari untung dan perusahaan yang menguntungkan masyarakat KOMINFO lebih memfokuskan perhatian pada SNS seperti *WA*, *Facebook* dan *Twitter* bahkan ada beberapa webside Judi Online

untuk terdaftar dalam PSE sedangkan *Paypal* dan *Blender* yang telah mendaftar sebelumnya di katakan belum mendaftar PSE dan berujung pada pemblokiran.

Sedangkan dari segi hukum Perdata belum tertera dalam RUU PDP tersebut. Menurut Subekti, Hukum Perdata dalam arti luas meliputi semua hukum privat materiil, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan.

Wanprestasi (ingkar janji) sangat berkairan dengan perikatan yang memiliki tujuan yang diatur dalam perikatana tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1233 bahwa "perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang" *juncto*. Pasal 1234 Kuh. Perdata "Perikatan ditunjukan untuk meberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu" namun salah satu pihak tidak mampu untuk melakukan ketentuan pasal 1234 Kuh.Perdata.

Wanprestasi harus diawali terlebih dahulu dengan somasi oleh satu pihak yang dianggap lalai. Somasi (surat teguran) diatur dalam Pasal 1238 Kuh.Perdata " Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." Pada umumnya somasi diberikan sebanyak 3 (tiga) kali.

Apabila seseorang terbukti melakukan maka berdasarkan Pasal 1243 Kuh.Perdata "Penggantian biaya (kosten), kerugian (schaden) dan bunga (interesten) karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkannya, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika suatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan"

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Bedasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan rasa keadilan, konsumen mempunyai hak untuk dilindungi dan merasa aman dalam perlindungan data pribadi dalam kebijakan privasi yang ada dalam SNS untuk tidak di sebar luaskan tanpa seizin dari pemilik data pribadi tersebut. banyak SNS, aplikasi game ataupun webside yang di kunjungi oleh konsumen memiliki Kebijakan Privasi yang menggunakan kalimat yang susah dimengerti atau berbelit-belit membuat informasi yang di dapat pengguna menjadi tidak jelas dan menyebabkan kesalah pahaman, transparansi dalam penulisan Kebijakan Privasi juga sangatlah penting untuk membuat pengguna mengetahui apa saja perlindungan yang akan dia dapatkan atau mengetahui informasi tentang pengguna apa aja yang akan di pegang oleh perusahaan. Dampak Perubahan Kebijakan Privasi yang dilakukan oleh Perusahaan tersebut dapat dengan mudah untuk memberikan atau menjual informasi konsumennya kepada pihak ke tiga, yang mana berpotensi untuk

terjadinya *cybercrime* seperti: *scam*, *phising*, Bocornya *Password*, *Hacked* dan *Profiling*.

2. Intervensi yang dapat dilakukan oleh Negara adalah untuk membuat peraturan perundang-undangan untuk melindungi data pribadi seseorang dari kebijakan privasi yang tidak sesuai dengan norma yang ada, secara umum perlindungan tersebut sudah tertulis pada Undang-Undan ITE dan perlindungan konsumen akan tetapi tidak pasal yang menuliskan secara khusus tentang perlindungan data pribadi dalam konteks kebijakan privasi dalam SNS ataupun apa yang harus dilakukan negara untuk mencegah terjadi hal tersebut.

B. Saran

1. Untuk mengurangi dampak atas kerusakan dapat terjadi dari *scam*, *phising*, Bocornya *Password*, *Hacked* dan *Profiling*. Secara preventif, masyarakat luas pun harus mengerti seberapa pentingnya pengetahuan tentang perlindungan data pribadi ini, apalagi dari SNS, sosialisasi sangat lah penting untuk masyarakat mengerti dan membaca kebijakan privasi suatu aplikasi atau SNS yang mereka gunakan untuk menghindari terjadinya hal yang tidak di inginkan. Sedangkan untuk cara represif pemerintah dapat membuat suatu kebijakan yang untuk melakukan pengecekan terhadap semua SNS yang dapat masuk ke Indonesia, yang mana jika ada suatu hal dari Kebijakan Privasi tersebut tidak lah sesuai dengan peraturan yang ada dapat memberikan peringatan untuk mengubah Kebijakan Privasi tersebut untuk bisa beroperasi di Indonesia.
2. Untuk perubahan atau tambahan RUU PDP bisa ditambahkan pasal tentang kebijakan privasi yang harus diikuti oleh perusahaan luar untuk masuk di Indonesia, dalam UU ITE sudah menyebutkan larangan akan tetapi kegunaan larangan tersebut jarang di gunakan secara optimal oleh masyarakat dan pasih ada pasal yang karet dan membatasi hak kebebasan berekspresi, kemudian masalah yuridiksi hukum yang belum sempurna dan masih sarat dengan muatan standar yang tidak jelas. Selain peraturan perundang-undangan, pemerintah juga dapat mendirikan suatu lembaga khusus untuk memfilter semua aplikasi yang ada masuk dalam *Google play / Apple store indonesia*, yang mana jika ada kebijakan privasi yang tidak sesuai dengan peraturan dapat di tindak lanjuti terlebih dahulu. Apa lagi jika aplikasi atau SNS tersebut sangat berpengaruh dengan Ekonomi Indonesia sendiri secara langsung atau tidak langsung. Pemerintah juga tidak bisa untuk mengambil keputusan yang sepihak untuk membuat semua SNS yang ada patuh dengan peraturan yang ada karena akan mengakibatkan kerugian yang besar untuk warna negaranya. Komunikasi antara lembaga negara di perlukan untuk membuat peraturan yang tidak merugikan siapa pun.

PENELITIAN LANJUTAN

Peneliti menyadari bahwa, karena pengetahuan dan kemampuan yang terbatas dari peneliti sendiri, ada banyak kekurangan dalam penulisan artikel ini, terutama dalam hal bahasa, penulisan, dan bentuk penyajian. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak untuk membuat artikel lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Damanhuri Fattah. 2013 "Teori Keadilan Menurut John Rawls" *Jurnal Tapis* Vol.9 No.2 Juli-Desember.
- Dewi, Eli Wuria. 2015. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Ghara Ilmu.
- Faiz, Pan Mohamad. 2009. "Teori Keadilan John Rawls". Dalam *Jurnal Konstitusi* Vol. 6 No. 1.
- H. Salim, Erlies septiana nurbani, 2003, *Penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Helmy Prasetyo Yuwinanto, Published : 2011, "Privasi Online dan keamanan data", *Jurnal Palimpsest*, Vol. 2 / No. 2 / , nomor 8, Mei
- Karo Karo, Rizky P.P dan Teguh Prasetyo, 2020, *Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia perspektif teori keadilan bermartabat*, Bandung, : Nusa Media,.
- kotler, Philip. 2000. *principels of marketing*, jakarta: erlangga.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. 2018. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mertokusumo, Sudikno, 1999, *mengenal hukum suatu pengantar*, Yogyakarta: liberty,
- Samsul, Inosentius. 2004. *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan penerapan Tanggung jawab Mutlak*, Jakarta: universitas Indonesia,
- Sigit Riyanto, 2009, "kajian hukum internasional tentang pengaruh kedaulatan negara terhadap perlindungan pengungsi internal" ringkasan disertasi program pascasarjana fakultas hukum universitas gadjah mada yogyakarta,.
- Siti Yuniarti, 2019 "PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI DI INDONESIA" *JURNAL BECOSS* Vol.1, No.1 September,
- Sunaryo. 2018. Amartya Sen tentang "Teori Keadilan John Rawls: Kritik Pendekatan Komparatif atas Pendekatan Institusionalisme". Dalam *Jurnal Respons* Vol. 23 No. 01.
- Syahrani, Riduan. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Zaman, Mariam Badarus Badrul. 1981. *Pebentukan hukum nasional dan permasalahannya*, Bandung: Alumi,
- Zulham, 2013. *Hukum perlindungan konsumen*, Jakarta: Kencana.